PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MATRAMAN
KELURAHAN KAYU MANIS
JL. Kayu Manis VIII No. 32 Telp. 8516062
Email : kel.kayumanis8@gmail.com
Kode Pos : 13130
J A K A R TA

Nomor : 205/ KI.02.01 — 12 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi Inforrmasi
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan, Bersama ini kami sampaikan laporan akses layanan informasi publik tahun 2025 (data terlampir).

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Kayu Manis

Endri Budiarta
NIP 197706032010011014

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Matraman

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KELURAHAN KAYU MANIS
KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan KaruniaNya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID) Kelurahan Kayu manis Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka melaksankan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasikan informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasasan kami dalam menyusun laporan ini, oleh karena itu diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan laporan layanan informasi publik di Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat meningkatkan layanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Kelurahan Kayu Manis.

Jakarta,12 Mei 2026
Sekretaris Kelurahan Kayu Manis
Selaku
PPID Kelurahan Kayu Manis



Endri Budiarta
NIP 197706032010011014

A. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik.

1. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan setiap orang, baik untuk kepentingan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pentingnya keterbukaan informasi publik mendorong pemerintah membuat kebijakan berupa UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana badan publik diwajibkan untuk menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya menuju *good governance*.

Layanan informasi publik secara khusus telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 bahwa untuk mengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimana PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) PPID pada Kelurahan Kayu Manis melekat pada Sekretaris Kelurahan.

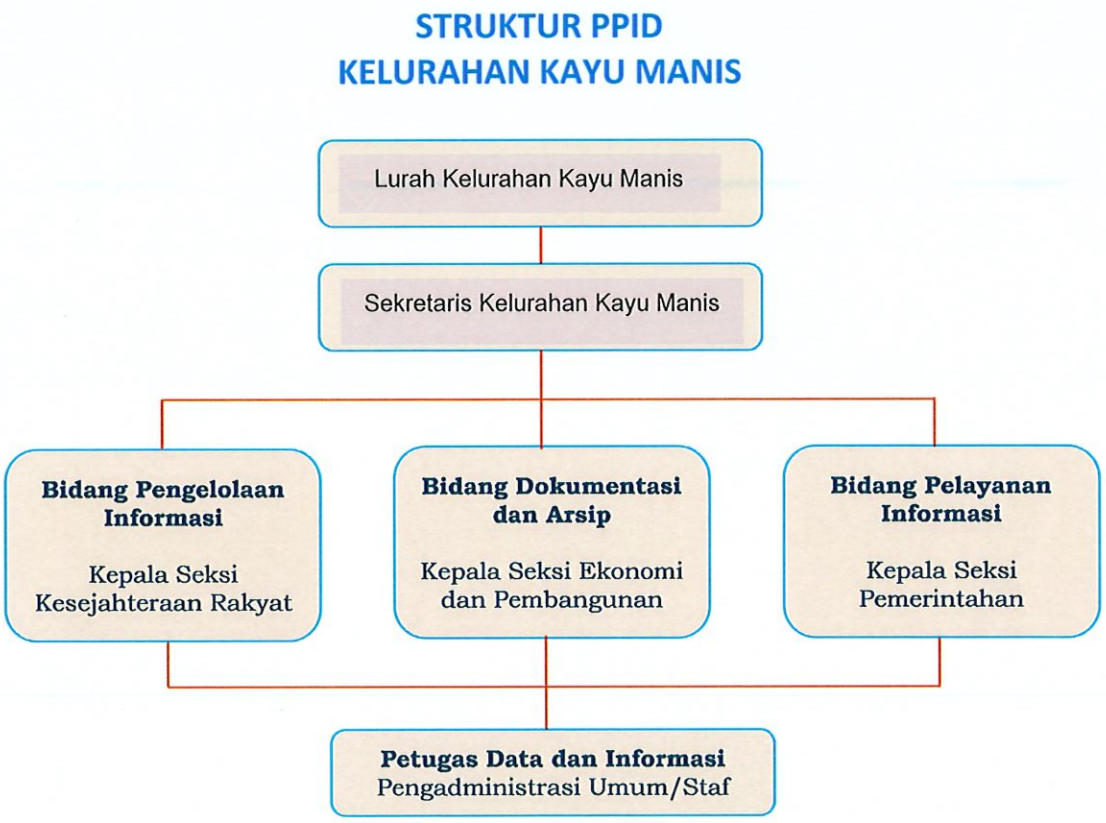
Untuk melaksanakan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas data dan Informasi, maka Kelurahan Kayu Manis melalui Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Manis telah menetapkan Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman serta untuk meningkatkan layanan informasi publik telah ditetapkan keputusan tentang Daftar Informasi Publik Kelurahan Kayu Manis Tahun 2025.

2. Struktur Organisasi PPID Kelurahan Kayu Manis

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.

Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Manis sebagai berikut:

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Dalam Kelurahan
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID	Sekretaris Kelurahan
3	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Petugas Data dan Informasi Informasi	Pengadminist rasi Umum / Staf



3. Maklumat Pelayanan

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
d. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
e. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
g. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
h. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
i. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

B. Sekilas Tentang Kelurahan Kayu Manis

1. Geografi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 Tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas Perubahan Nama Kelurahan Yang Kembar/sama Dan Penetapan Luas Wilayah Kelurahan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berikut ini luas dan batas-batas wilayah Kelurahan Kayu Manis:

Kelurahan Kayu Manis memiliki luas 57.06 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

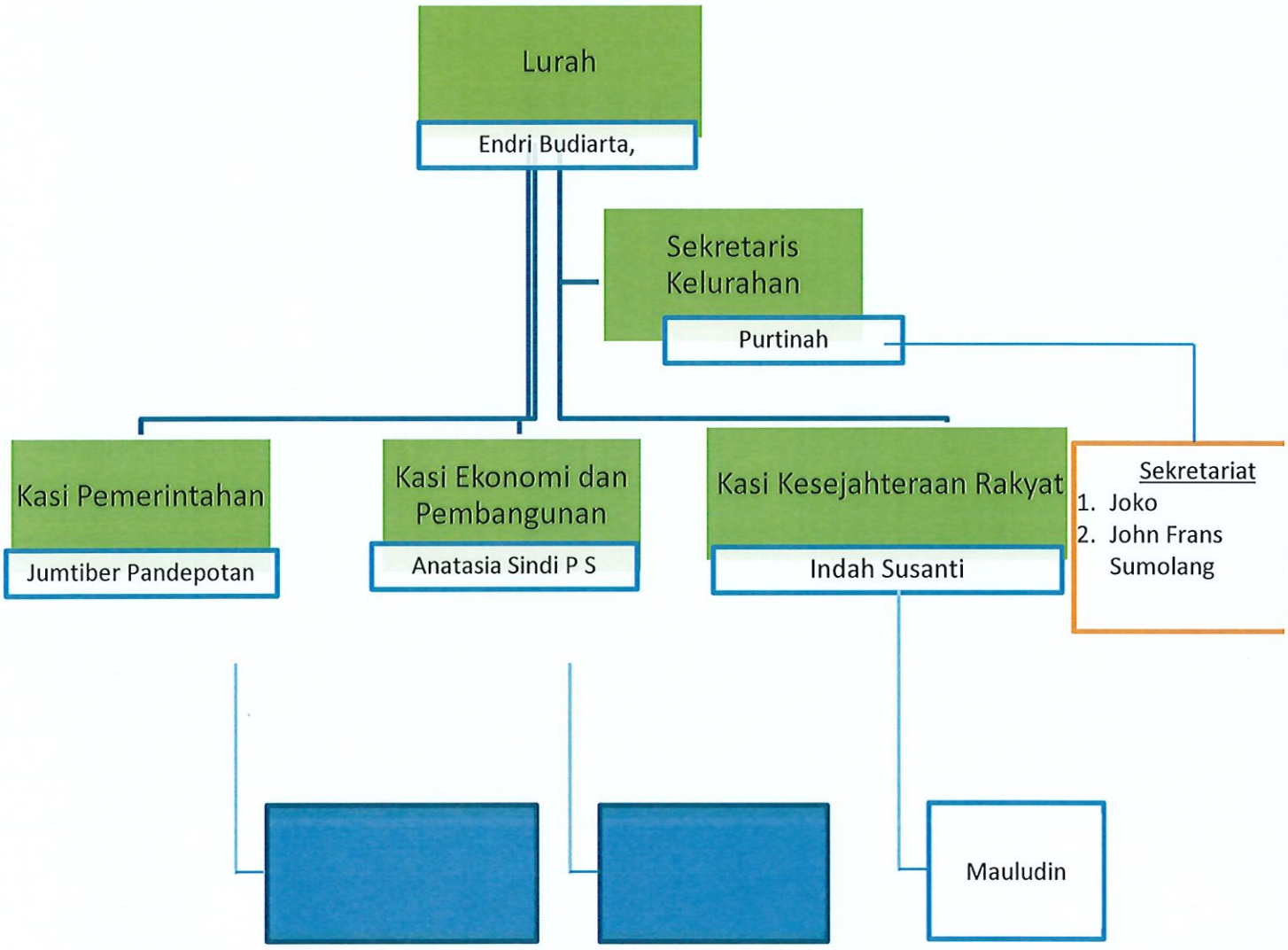
Batas	Jalan	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Jakarta Pusat	Kelurahan Rawasari	Kecamatan Johar
Sebelah selatan	Jalan Kayu Manis X	Kelurahan Pisangan Baru	Kecamatan Matraman
Sebelah timur	Jalan Kayu Manis Timur	Kelurahan Utan Kayu Selatan dan Utan Kayu Utara	Kecamatan Matraman
Sebelah barat	Jalan Kayu Manis Barat	Kelurahan Palmeriam	Kecamatan Matraman

2. Struktur Organisasi

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Kelurahan terdiri atas:

1. *Sekretariat Kelurahan;* Dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
2. *Seksi Pemerintahan;* Dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
3. *Seksi Ekonomi dan Pembangunan;* Dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
4. *Seksi Kesejahteraan Rakyat.* Dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KAYU MANIS



2. Data Kontak Kelurahan Kayu Manis

- Alamat Kantor Kelurahan Kayu Manis :
  Jalan Kayu Manis VIII No.32 RT.008/RW.08, Kayu Manis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13130
- Nomor Telepon :
  (021) 8516062
- Email
  kel_kayumanis@Jakarta.go.id
  Kel.kayumanis8@gmail.com
- Microsite : *https:// timur.jakarta.go.id/kelurahan/kayu-manis*
- Media Sosial :
  Instagram : *kel.kayumanis*
  Facebook : *kelurahan_kayumanis*
  Youtobe : *Kelurahan Kayu Manis*

C. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

a. Meja/Loket Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
   - Kursi tamu dan Kursi Petugas
   - Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
   - Papan nama

b. Website Resmi Kelurahan Kayu Manis yang dapat diakses oleh masyarakat melalui link : *https:// timur.jakarta.go.id/kelurahan/kayu-manis*

c. Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan PPID Unit Kerja

2. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan untuk memudahkan dan memberikan informasi mengenai standar operasional dan alur pelayanan yang terdiri dari:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID
b. Alur Mekanisme dan Prosedur Layanan Informasi Publik
c. Formulir online untuk Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan
d. Infografis tentang Layanan Informasi Publik
e. Informasi dalam bentuk Audio Visual
f. Waktu Pelayanan dan Biaya

3. Sumber Daya Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan Struktur PPID Kelurahan Kayu Manis maka seluruh Seksi pada Kelurahan berperan aktif dalam layanan informasi publik, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta Seksi Kesejahteraan Rakyat. Dalam pelayanan informasi publik PPID Kelurahan Kayu Manis berkoordinasi dengan PPID Utama melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

4. Dukungan Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kelurahan Kayu Manis - Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID ataupun Layanan Informasi Publik. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik karena terdapat beberapa anggaran yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kelurahan, antara lain anggaran ATK, sewa mesin fotokopi.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk*/meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaian permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Kayu Manis mengikuti alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun selama tahun 2025 belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui Kelurahan Kayu Manis. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website kelurahan.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Kayu Manis pada Tahun 2025 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

BULAN		PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
												JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumen-tasikan	
1.	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

E. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

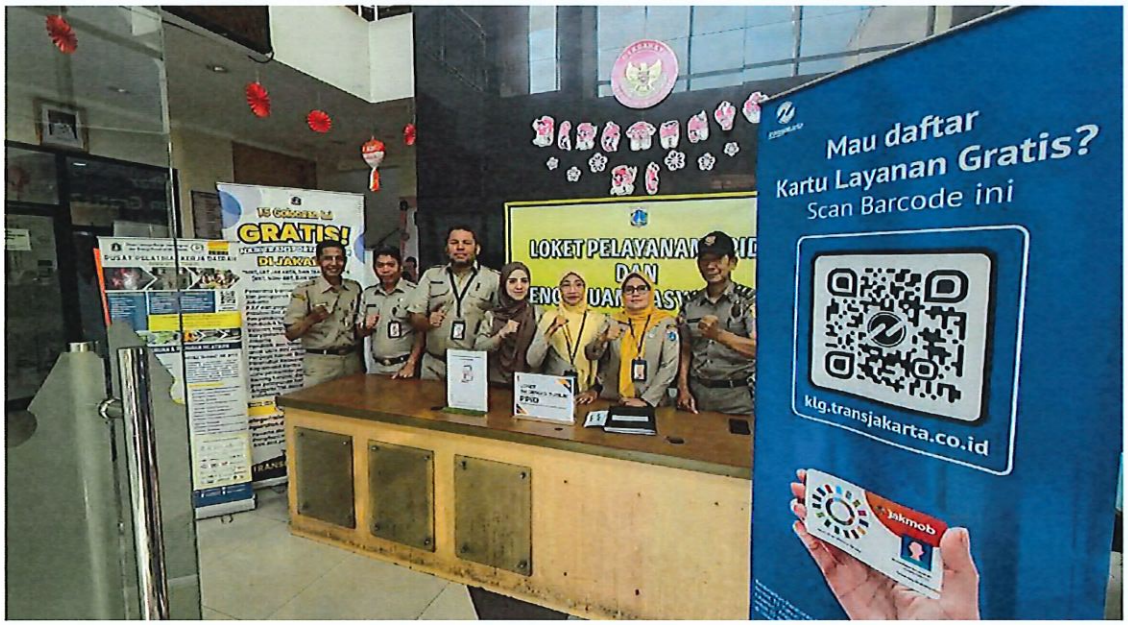
Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Kayu Manis. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik terus dilaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Kota Administrasi Jakarta Timur baik secara langsung ataupun melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

FOTO LOKET PPID PADA LOKET PELAYANAN

KELURAHAN KAYU MANIS

KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR





AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

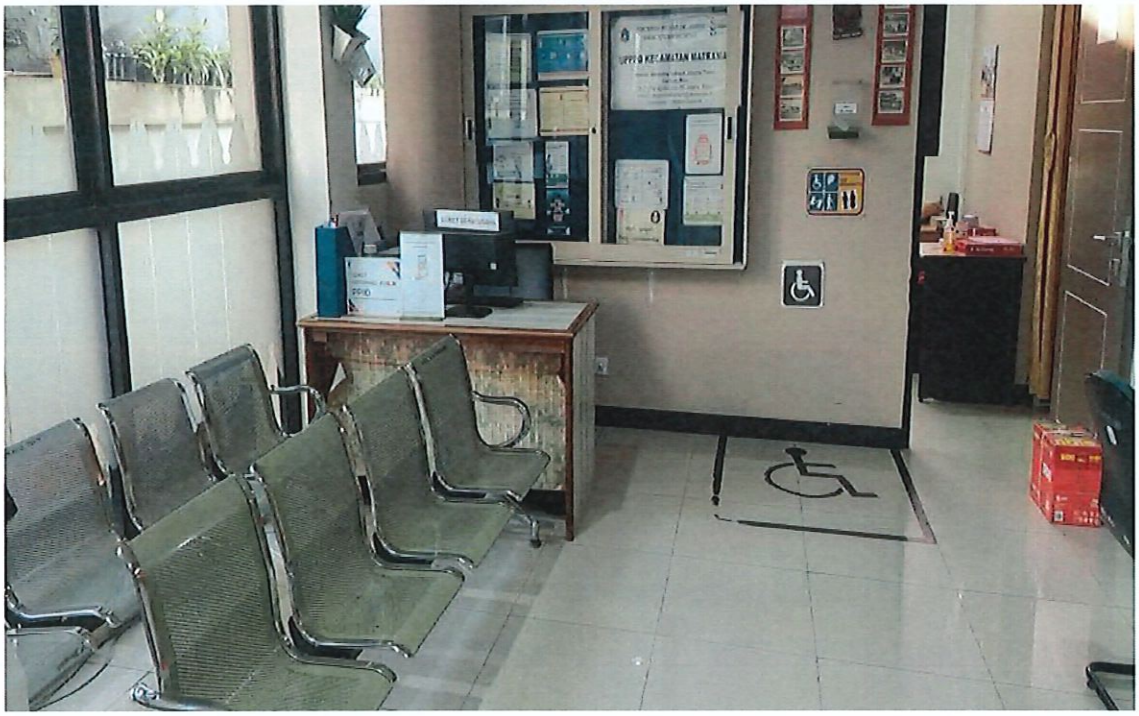
KELURAHAN KAYU MANIS

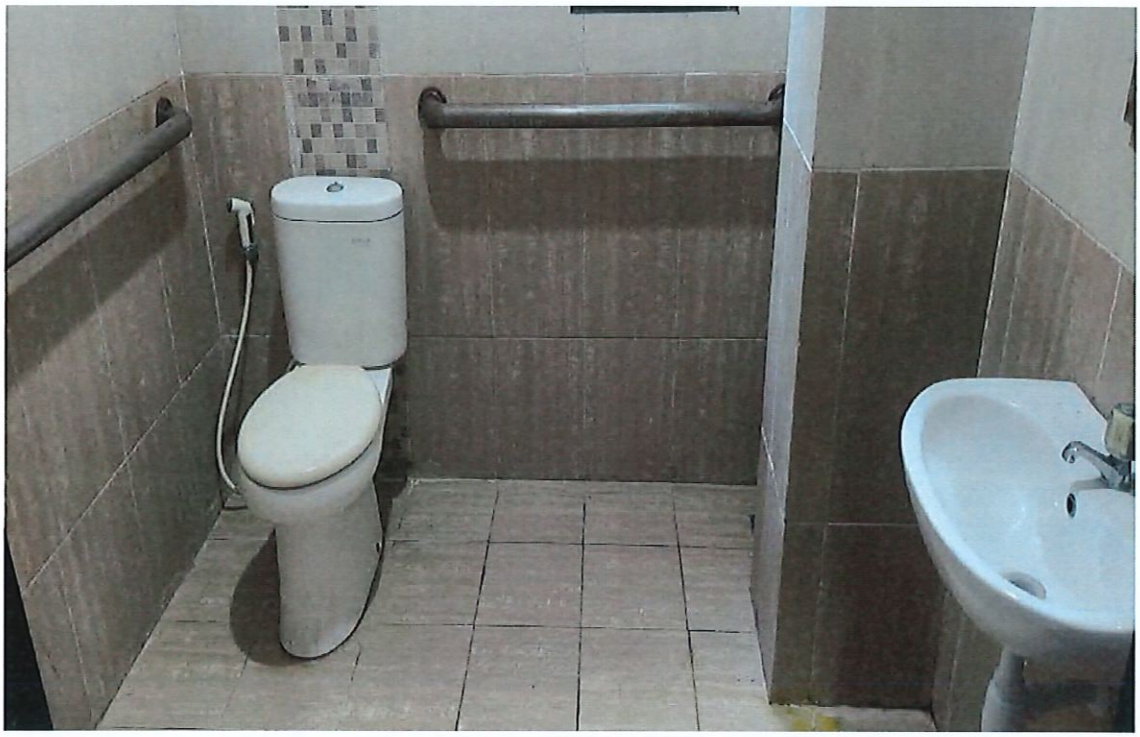
KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR






klg.transjakarta.co.id





RUANG RAMAH ANAK
KELURAHAN KAYU MANIS
KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



TAMAN HATINYA PKK
KELURAHAN KAYU MANIS
KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR










LOKET PELAYANAN PPID
DAN
PENGADUAN MASYARAKAT
PPID
Mekanis Pengajuan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik
Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik
FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Scan me
FORM KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
Scan me
PPID KELURAHAN KAYU MANIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
VISI :
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MISI :
1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar, dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan serta layanan informasi yang andal.
3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana.